

Perlindungan Hukum Investor *Cryptocurrency*: Kajian Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata

Miko Rilianto Pratama*, Joanita Jalianery, Vicka Prama Wulandari

Univeritas Palangka Raya, Indonesia

Email : mikorilianto65@gmail.com*

Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah investasi, termasuk dalam aset digital seperti *cryptocurrency*. Meskipun menawarkan peluang investasi yang menarik, *cryptocurrency* juga menghadapi risiko tinggi, terutama terkait dengan ketidakpastian regulasi dan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor dalam transaksi *cryptocurrency*, dengan fokus pada aspek keabsahan perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi dan rendahnya literasi hukum investor membuka ruang bagi kerugian yang signifikan, baik dari sisi aset maupun data pribadi. Namun, hadirnya POJK Nomor 27 Tahun 2024 memberikan penguatan hukum melalui ketentuan tentang pemisahan aset investor, pengamanan sistem informasi, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara otoritas pengawas, pelaku usaha, dan edukasi hukum bagi investor diperlukan untuk menciptakan ekosistem investasi kripto yang aman, adil, dan memiliki kepastian hukum.

Kata kunci : Perlindungan hukum, investor *cryptocurrency*, kepastian hukum, hukum perdata.

Abstract

The development of information and communication technology has changed investment, including in digital assets such as cryptocurrency. Although it offers attractive investment opportunities, cryptocurrency also faces high risks, especially related to regulatory uncertainty and legal protection for investors. This study aims to analyze how civil law can provide better protection for investors in cryptocurrency transactions, with a focus on the aspects of the validity of agreements and dispute resolution mechanisms. The research method used is normative juridical, which involves a study of relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The results of the study show that regulatory weaknesses and low legal literacy of investors open up space for significant losses, both in terms of assets and personal data. However, the presence of POJK Number 27 of 2024 provides legal strengthening through provisions on the separation of investor assets, information system security, and personal data protection. This study concludes that collaboration between supervisory authorities, business actors, and legal education for investors is needed to create a safe, fair, and legally certain crypto investment ecosystem.

Keywords: Legal protection, *cryptocurrency* investors, legal certainty, civil law.

Corresponding: Miko Rilianto Pratama*, Joanita Jalianery, Vicka Prama Wulandari.

E-mail: mikorilianto65@gmail.com*



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan di dunia investasi, termasuk dalam aset digital seperti *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* berbasis dengan teknologi blockchain menawarkan berbagai peluang investasi yang menarik, tetapi juga terdapat risiko tinggi di dalamnya (Bik, 2022; Najibulloh & Rahmalia, 2024). Dalam konteks, meskipun dalam hal ini otoritas jasa keuangan (OJK) mengatur tentang transaksi *cryptocurrency*, namun perlindungan untuk investor dalam perjanjiannya masih menjadi isu yang menarik untuk diteliti (Kinanti et al., 2024; Siboro, Sihombing, & Pakpahan, 2024). Perkembangan teknologi keuangan digital mendorong munculnya berbagai instrumen baru, salah satunya aset kripto. Meskipun memberikan peluang investasi yang besar, perdagangan aset kripto juga menyimpan risiko tinggi, baik dari sisi keamanan aset maupun perlindungan data pribadi investor (Tambun & Putuhena, 2022; Yuspin & Wicaksono, 2023). Oleh

karena itu, regulasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan, kepercayaan, dan kepastian hukum (Abdillah & Saputra, 2025; Yuspin & Wicaksono, 2023). Salah satu tantangan utama investor adalah kurangnya keamanan hukum terkait dengan status dan perlindungan kepastian hukum untuk perlindungan dan juga status aset digital ini (Marzuki, 2024; Yuniarti & Mahatma, 2025).

Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap investasi cryptocurrency tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai (Yovianda Arief Pratama, 2024; Saputra & Sulistiyono, 2024). Data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terdapat peningkatan signifikan laporan penipuan investasi aset kripto yang mencapai lebih dari 5.000 kasus dengan total kerugian investor diperkirakan melebihi Rp 2 triliun. Fenomena ini semakin mengemuka dengan collapse-nya beberapa platform perdagangan aset kripto, baik domestik maupun global. Kasus Zipmex di Indonesia dan kebangkrutan FTX secara global telah menimbulkan kerugian masif bagi investor, dimana di Indonesia saja tercatat lebih dari 10.000 investor mengalami kerugian dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah (Yovianda Arief Pratama, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, penanaman modal dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlakuan yang adil (Yovianda Arief Pratama, 2024; Saputra & Sulistiyono, 2024). Dalam konteks ini, investor cryptocurrency berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kegiatan investasinya yang sah sesuai regulasi (Murdadi, 2021). Namun, status hukum cryptocurrency yang masih ambigu dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan ketidakpastian bagi investor (Kelibia, Dwiputro, ..., & 2025, 2024; Sasra, (MHI), & 2025, 2025). Ketidakjelasan regulasi ini dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor, terutama dalam penegakan hak-hak mereka ketika perselisihan muncul (Fahresta, Adry Pratama, Ammatullah, & Citra, 2024).

Dari perspektif hukum perdata, transaksi cryptocurrency mengandung unsur kontrak elektronik yang memiliki karakteristik khusus (Nazar, Of, & 2024, 2024). Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Dharma dkk (2024), telah mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kontrak elektronik pada platform perdagangan aset kripto, dimana syarat dan ketentuan yang diterapkan seringkali tidak seimbang dan merugikan investor. Penelitian Saputra dan Sulistiyono (2024) juga mengungkapkan bahwa rendahnya literasi hukum investor terhadap kontrak elektronik membuat mereka rentan terhadap praktik-praktik tidak etis.

Tetapi cryptocurrency masih tidak memiliki kejelasan. Ketidak jelasan ini dapat menyebabkan kerugian bagi investor, terutama dengan penegakan hak-hak mereka ketika perselisihan muncul. Oleh karena itu, penting menganalisis bagaimana hukum perdata memberi investor perlindungan yang lebih baik terhadap kontrak berbasis crypto (Sudiyatna, Jatiswara, & 2022, 2022; Syafrudin, Suryana, & Wulan, 2020). Selanjutnya, transaksi cryptocurrency sering kali mengandung elemen kontrak tradisional yang berbeda, seperti penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dengan identitas seseorang yang tidak diketahui atau disembunyikan. Ini memperumit perselisihan hukum dan proses penegakan hukum jika terjadi pelanggaran (YA Pratama, 2024). Seperti yang dinyatakan dalam (KUHPperdata), kontrak harus memenuhi persyaratan yang berlaku, tetapi banyak investor tidak memahami risiko dan peraturan yang terkait dengan transaksi ini (Kurniawan, Tektona, Cahaya, & 2025, 2025). Persepsi hukum yang rendah membuat investor lebih rentan terhadap penipuan dan praktik tidak etis (Kosasih, Inovatif, & 2025, 2025).

Karena alasan ini, penelitian ini bertujuan untuk, bagaimana hukum perdata dapat diterapkan untuk investor ketika merasa dirugikan baik dari perlindungan aset dan perlindungan data pribadi investor. Selain menganalisis peraturan yang ada, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami risiko dan efektivitas investasi berbasis crypto. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan mengembangkan konsep perlindungan hukum investor dalam transaksi digital berdasarkan perspektif hukum perdata,

khususnya dalam mengatasi kesenjangan antara regulasi tradisional dengan karakteristik unik aset kripto. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif, meningkatkan kesadaran hukum bagi investor, serta memberikan panduan bagi penyelenggara platform dalam menyusun kontrak elektronik yang lebih adil dan melindungi hak-hak investor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan investor dalam transaksi cryptocurrency. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan guna menganalisis bagaimana hukum perdata memberikan perlindungan bagi investor. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konsep konsep hukum serta asas-asas yang mendasari hubungan hukum antara investor dan platform penyedia layanan investasi cryptocurrency, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung analisis konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum tersebut. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum, yaitu dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan menerapkannya dalam konteks perlindungan investor cryptocurrency. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deduktif untuk menarik kesimpulan hukum dari ketentuan umum menuju penerapannya dalam kasus-kasus spesifik transaksi cryptocurrency. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif mengenai perlindungan hukum investor cryptocurrency dalam perspektif hukum perdata, serta memberikan rekomendasi pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Kepastian Hukum Investor Cryptocurrency

Cryptocurrency yang disebut dengan kripto pada mulanya dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis lulusan University of California, Amerika Serikat. David Chaum merancang sebuah algoritma pembayaran yang sangat aman berbasis kriptografi dengan produknya bernama Digicash yang dapat menjaga kerahasiaan data pemilikinya. Kripto baru diluncurkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, meskipun konsep mata uang elektronik sudah dimulai pada tahun 1990-an. Kripto mengandalkan transmisi informasi digital dengan menggunakan metode kriptografi untuk memastikan atas setiap transaksi yang terjadi. Pertumbuhan kripto atau mata uang kripto semakin pesat dan semakin dikenal di seluruh dunia, termasuk di masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat potensi keuntungan kripto yang tergolong tinggi membuat minat masyarakat atau investor berminat untuk melakukan investasi. (Sputra, 2024)

Investasi atau biasa disebut dengan istilah penanaman modal merupakan dua istilah yang sama yang berbeda penggunaannya dalam dunia bisnis dan dalam perundang-undangan. Dalam dunia bisnis populer menggunakan istilah investasi, sedangkan dalam perundang-undangan sering menggunakan istilah penanaman modal. Di Indonesia sistem pelaksanaan pasar modal telah diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1995. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang cryptocurrency menyatakan

memberikan pengakuan sebagai sarana penanaman modal online dan dapat diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai komoditi mempunyai beberapa indikator yang telah ditentukan, yaitu: berupa suatu barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, bisa diperdagangkan dan merupakan bagian dari subjek kontrak. Aset kripto dapat dikategorikan sebagai komoditi karena memiliki beberapa unsur. Pertama merupakan unsur, yaitu dengan memastikan terlebih dahulu bahwa aset kripto tersebut masuk dalam kategori benda atau tidak. Secara sederhana komoditi adalah suatu barang atau benda yang dapat disimpan dan diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 499 KUH Perdata dijelaskan bahwa benda adalah berupa apapun yang dapat dikuasai dan dimiliki, yang berupa barang seperti tanah, emas, mobil, dan juga hak-hak seperti hak piutang, hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. (Anwar, 2005)

Hak-hak ini juga dapat disebut sebagai tidak berwujud atau secara umum terkait dengan definisi properti. Berdasarkan penjelasan unsur-unsur tersebut, aset kripto dihitung di antara harta tidak berwujud menurut ketentuan hukum perdata dan menurut unsur komoditi, yaitu hak dan manfaat lainnya. Aset cryptocurrency ini adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi dan eksistensi digital. Aset ini juga dikelola melalui data digital yang di simpan dalam sistem elektronik seperti perangkat lunak, dokumen digital, atau data yang dapat di perdagangkan. Pada umumnya sistem hukum benda tidak berwujud di kategorikan di atur dalam Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang mencakup benda yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki nilai ekonomi atau hak yang dapat dialihkan. Contoh aset digital benda tidak berwujud adalah hak cipta, hak paten, lisensi perangkat lunak, dan data berbasis digital lainnya. Dalam perspektif hukum kebendaan, aset digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena sifat dan karakternya yang fleksibel. Aset ini mudah mengikuti kehendak pemiliknya serta dapat dengan cepat dipindahtangankan melalui jaringan digital dan internet. (Purnomo, 2013)

Penyimpanan aset digital dilakukan di perangkat elektronik atau server, dan aset tersebut dapat dipindahkan antar dompet digital menggunakan koneksi jaringan. Berdasarkan karakteristik aset cryptocurrency memenuhi kriteria sebagai suatu benda dalam konteks hukum kebendaan. Sifatnya yang dapat dimiliki, disimpan, dan dialihkan sesuai keinginan pemilik menjadikannya relevan untuk dianalisis lebih lanjut sebagai objek hukum khususnya dalam konsep jaminan kebendaan. Hal ini membuka peluang untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam kerangka hukum yang ada, sekaligus memberikan tantangan dalam memastikan pengaturan yang sesuai dengan sifat khas aset digital yang berbasis teknologi bockchain. Blockchain sendiri berasal dari kata block dan chain. Yang dimaksud blok adalah data, sedangkan chain atau rantai adalah memiliki keterkaitan hubungan, sehingga blockchain adalah data yang saling terhubung. Secara sederhana, blockchain adalah buku besar bersama yang mencatat transaksi digital secara real time. Sebagai penghubung blok tersebut, maka dibuatlah algoritma dengan prinsip kriptografi sehingga data tersebut terjamin aman. setiap ada data transaksi baru maka akan ditambahkan ke blockchain yang terhubung satu sama lain

Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan keberadaan mata uang kripto. Bitcoin adalah nama mata uang kripto yang paling dikenal, yang merupakan teknologi blockchain, seperti yang kita kenal saat ini. Mata uang kripto adalah alat tukar seperti dolar AS, namun bersifat digital dan menggunakan teknik kriptografi dan protokolnya untuk memverifikasi transfer dana. Blockchain adalah basis data atau buku besar yang menawarkan penyimpanan dan transfer data yang aman dan anti kerusakan Blockchain beroperasi pada jaringan komputer terdistribusi yang disebut node, yang berkolaborasi untuk memvalidasi dan mencatat transaksi atau entri data secara transparan dan kronologis. Teknologi Blockchain menyimpan catatan permanen dan tidak dapat diubah dari semua transaksi atau entri data. Regulasi dan Perlindungan Hukum berupaya memberikan perlindungan konsumen dalam pemanfaatan teknologi blockchain yang semakin populer di Indonesia. (Alexander Sugiarto., 2020)

Mata uang kripto adalah mata uang digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai alat tukar melalui jaringan komputer yang tidak bergantung pada otoritas pusat manapun, seperti pemerintah atau bank. Regulasi di Indonesia Penggunaan mata uang kripto saat ini di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran beberapa undang -undang, seperti undang-undang transfer dana, undang- undang mata uang, dan undang-undang perdagangan. Namun, potensi ekonomi di dalam industri mata uang kripto yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal juga diakui. Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun ke depan, bank sentral tidak berencana untuk memberikan izin penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran atau mata uang digital yang sering disebut dengan cryptocurrency. (Hasan, 2024)

Investor dapat kita kenal sebagai individu atau entitas yang menanamkan sejumlah dana atau modal ke dalam suatu bentuk aset atau kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. investasi yang dilakukan dapat berupa cryptocurrency, saham, property, emas, hingga modal usaha. Investor memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi karena menyediakan sumber pendanaan bagi berbagai sektor produktif. Berdasarkan asalnya, investor dibedakan menjadi investor domestik yang berasal dari dalam negeri baik individu maupun institusi yang berdomisili dan tunduk pada hukum negara tempat investasi dilakukan, dan investor asing yang berasal dari luar negeri seperti warga negara asing, berkantor pusat di luar negeri, sumber dana berasal dari luar negeri. dalam penulisan ini penulis hanya berfokus kepada perlindungan hukum terhadap investor dalam negeri atau investor domestik.

Hukum memainkan peran penting dalam perkembangan cryptocurrency, terutama dalam hal keamanan, perlindungan investor, legalitas, dan pengaturan transaksi. Keamanan dan Perlindungan Hukum memiliki peran dalam memberikan keamanan dan perlindungan bagi para investor cryptocurrency. Di Indonesia, aset kripto telah diatur legalitasnya dalam Undang - Undang No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi cryptocurrency juga menjadi fokus, dengan penelitian yang menyoroti kebutuhan akan edukasi dan informasi guna meminimalisir kerugian saat melakukan transaksi investasi cryptocurrency.

Perlindungan Investor Cryptocurrency berdasarkan regulasi Hukum

Dalam konteks hukum hubungan hukum antara investor dan penyelenggara perdagangan aset kripto, hubungan ini pada dasarnya merupakan perjanjian perdata. Ketika investor menggunakan platform kripto, maka investor berarti telah menyetujui syarat dan ketentuan layanan, yang menjadi kontrak elektronik. Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian ada empat unsur, yaitu:

1. Kesepakatan (sepakat mereka yang mengikat diri)
2. Kecakapan (kecakapan untuk membuat suatu perikatan)
3. Objek Tertentu (suatu hal tertentu)
4. Sebab Halal (suatu sebab yang halal)

Jika terjadi kerugian aset misalnya karena sistem error, pencurian aset, penyalahgunaan dana. Investor dapat menuntut wanprestasi jika penyelenggara tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Bila tidak ada perjanjian yang dilanggar secara eksplisit, investor bisa mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan hukum perdata dalam hal ini berupa, ganti kerugian Pasal 1243 KUHPerdata bila kerugian disebabkan wanprestasi, kedua tanggung jawab hukum penyelenggara bila terbukti kelalaian hak investor menuntut ke Pengadilan secara perdata atas kerugian yang di alami. (Muchin, 2003)

Adapun perlindungan hukum terhadap investor cryptocurrency di Indonesia mengalami penguatan melalui diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Dalam perdagangan aset kripto perlindungan hukum terhadap investor dapat berupa perlindungan terhadap aset investor dan perlindungan data pribadi, perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan teknis sistem informasi, tetapi juga menyangkut kewajiban hukum penyelenggara layanan untuk menjaga aset dan informasi pribadi investor. POJK Nomor 27 Tahun 2024 telah mengatur hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap investor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, yang mengatur secara komprehensif aspek pelindungan aset dan data pribadi investor. Perlindungan terhadap aset investor merupakan hal penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang sehat. Dalam POJK 27 Tahun 2024 , OJK mewajibkan para pedagang aset kripto untuk memastikan bahwa aset milik investor dipisahkan dengan jelas dari aset perusahaan, serta memiliki mekanisme penyelesaian apabila terjadinya penghentian perdagangan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pedagang wajib melakukan penyelesaian terhadap aset kripto milik konsumen melalui likuidasi atau pemindahan ke wallet milik konsumen. Ini penting untuk menjamin investor tetap memiliki kendali atas asetnya bahkan saat terjadi gangguan operasional. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e, disebutkan bahwa penyelenggara wajib menjaga keamanan dan keandalan sistem informasi serta menerapkan prinsip pelindungan konsumen, yang mencakup pengamanan terhadap peretasan dan penyalahgunaan aset.

Perlindungan data pribadi investor, data pribadi menjadi aset yang sangat bernilai. Proses pendaftaran, verifikasi, hingga transaksi aset kripto mengharuskan investor menyerahkan data yang sensitif. Oleh karena itu, POJK 27 Tahun 2024 memberikan perhatian serius terhadap perlindungan data pribadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, perlindungan data pribadi merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) huruf k, menjadikan aspek pelindungan data pribadi sebagai bagian dari kriteria evaluasi atas aset kripto yang akan diperdagangkan. Hal ini memastikan bahwa platform yang tidak menjamin kerahasiaan data tidak dapat masuk dalam sistem perdagangan resmi. Pasal 34 ayat (1) huruf l juga mewajibkan lembaga kliring untuk menjaga kerahasiaan informasi posisi keuangan investor, menegaskan kembali bahwa semua pihak yang terlibat dalam ekosistem perdagangan memiliki tanggung jawab menjaga data pribadi pengguna.

Dari perspektif hukum perdata, perlindungan atas aset dan data pribadi investor sebagaimana diatur dalam POJK ini tetap berada dalam koridor Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian. Perjanjian antara pedagang dan investor memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu (aset dan data pribadi), dan causa yang halal. Kewajiban pedagang untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan aset serta data investor merupakan perwujudan dari asas itikad baik, yang menjadi dasar dalam setiap hubungan kontraktual perdata

KESIMPULAN

Investasi pada aset kripto di Indonesia menawarkan potensi keuntungan yang besar, namun sekaligus menghadirkan tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait perlindungan investor dalam perspektif hukum perdata. Ketidakpastian status hukum cryptocurrency, minimnya literasi hukum investor, serta lemahnya perlindungan terhadap aset dan data pribadi menjadi persoalan mendasar yang harus segera direspon secara regulatif dan edukatif. Dari sisi hukum perdata, perjanjian antara investor dan penyedia layanan aset kripto dapat dianalisis melalui Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, investor memiliki

dasar untuk menuntut tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran atas hak-haknya. Perlindungan hukum juga diperkuat melalui hadirnya POJK Nomor 27 Tahun 2024, yang mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban penyelenggara dalam menjaga keamanan aset serta perlindungan data pribadi investor. POJK tersebut mewajibkan pemisahan aset milik investor dari aset milik perusahaan (Pasal 16), menjaga sistem informasi yang andal (Pasal 3), serta menjamin kerahasiaan data pribadi (Pasal 3 dan Pasal 8). Semua ketentuan ini menjadi bagian integral dalam memperkuat posisi hukum investor dan menjamin kepastian hukum dalam ekosistem aset digital. Oleh karena itu, perlindungan investor cryptocurrency tidak hanya memerlukan kerangka hukum yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, tetapi juga membutuhkan kolaborasi aktif antara regulator, penyedia layanan, serta peningkatan pemahaman hukum oleh para investor itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Satrio, & Saputra, Hamanda Hadi. (2025). Urgensi Regulasi Cyber Notary Dalam Mendukung Kepastian Hukum Di Era Digital. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1–12.
- Bik, Zayyan Hadhari. (2022). Manajemen Resiko, Tantangan dan Ketidakpastian Regulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6466–6478.
- Fahresta, Dehan, Adry Pratama, Farhan, Ammatullah, Ridho, & Citra, Helfira. (2024). Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Investor Dalam Transaksi Pasar Modal. *Jurnal.Globalscients.Com*, 01(1), 30–33. Retrieved from <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/94>
- Kelibia, MU, Dwiputro, LF, ... Y. Deniyanto Jurnal, & 2025, undefined. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal.Unismuhpalu.Ac.Id*, 11(1), 852–863. Retrieved from <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6926>
- Kinanti, Putri, Mahesa, Rival, Hariz, Fathan, Ramadhani, Prastiti Suryaning, Nawaidah, Yasmin Sobikhoh, & Wati, Diani Sadia. (2024). Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blockchain Dalam Yurisprudensi Modern. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 920–932.
- Kosasih, A., Inovatif, IK Astawa Jurnal Penelitian, & 2025, undefined. (2025). Manipulasi keuangan emiten dalam pasar modal: Analisis yuridis terhadap regulasi dan stabilitas investasi. *Jurnal-Id.Com*, 5(1), 747–754. <https://doi.org/10.54082/jupin.1031>
- Kurniawan, NS, Tektona, RI, Cahaya, RW Wardhana Simbur, & 2025, undefined. (2025). Implikasi Hukum Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Initial Coin Offering di Indonesia. *Journal.Fh.Unsri.Ac.Id*, XXXII(1). <https://doi.org/10.28946/sc.v32i1.4366>
- Marzuki, Frans. (2024). Implikasi Hukum Perlindungan Investor Dalam Lingkungan Investasi Global. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1976–1989.
- Najibulloh, Imam Kharits, & Rahmalia, Leny. (2024). Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Industri Keuangan Syariah: Tantangan Dan Peluang. *J-EBI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 61–73.
- Nazar, DM, Of, Y. Febrianty Multilingual: Journal, & 2024, Undefined. (2024). Penggunaan Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Guna Mencapai Kepastian Hukum Para Pihak Di *Ejournal.Penerbitjurnal.Com*, 4(3), 1412–1482.

- Retrieved from
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/889>
- Pratama, YA. (2024). *Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48671>
- Pratama, Yovianda Arief. (2024). *Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Saputra, Toni Tri, & Sulistiyono, Adi. (2024). Upaya Hukum Perlindungan Investor dari Potensi Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia. *Gema Keadilan*, 11(1), 1–9.
- Sasra, AD, (MHI), B. Baidhowi Media Hukum Indonesia, & 2025, undefined. (2025). Analisis Konsep Transaksi Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Ojs.Daarulhuda.or.Id*, 1(1), 23–28. <https://doi.org/10.71094/jirs.v1i1.16>
- Siboro, Chintya Chrisannita, Sihombing, Nancy Grecya, & Pakpahan, Dosni Ana Ragita. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Tantangannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 92–102.
- Sudiyatna, Y., Jatiswara, M. Muhaimin, & 2022, Undefined. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi. *Jatiswara.Unram.Ac.Id*, 37(2). Retrieved from <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/410>
- Syaafdinan, Dhidan Akbar, Suryana, Nana, & Wulan, Laksmie. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Crypto Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Ejournal.Unikama.Ac.Id*. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9178>
- Tambun, Maria Arbina, & Putuhena, M. Ilham. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33–57.
- Yuniarti, Erika, & Mahatma, Bayu. (2025). Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi digital di Indonesia: Analisis kebijakan dan tantangan regulasi di era digital. *Simpul: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(2), 30–36.
- Yuspin, Wardah, & Wicaksono, Arief. (2023). Telaah yuridis perlindungan konsumen dalam kegiatan investasi aset kripto di indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 85–98.